



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4945/427.41/2021**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640608 198903 1 015

NO	LEMBAGA	TANGGAL BERDIRI	KETERANGAN
33	SD Negeri Selok Awar-Awar 05	01 Januari 1979	
34	SD Negeri Sememu 01	01 Juli 1949	
35	SD Negeri Sememu 02	01 Januari 1973	
36	SD Negeri Gondoroso 01	01 Agustus 1949	
37	SD Negeri Gondoroso 02	01 Desember 1969	
38	SD Negeri Gondoroso 03	20 Juli 1981	
39	SMP Negeri 1 Pasirian	31 Desember 1967	
40	SMP Negeri 2 Pasirian	05 Juni 1986	
41	SMP Negeri 3 Pasirian	02 Januari 2006	
42	SMP Satap Gondoroso 01	15 November 2006	SMP Negeri 4 Pasirian Satu Atap
43	SMP 4 Satap	21 Maret 2010	SMP Negeri 5 Pasirian Satu Atap
44	SMP 5 Satap	21 Maret 2010	SMP Negeri 6 Pasirian Satu Atap
Korwil Kecamatan Tempeh			
1	TK Negeri Pembina Tempeh	20 Agustus 2008	
2	SD Negeri Besuk 01	31 Desember 1981	
3	SD Negeri Besuk 02	04 April 1981	
4	SD Negeri Besuk 03	02 Agustus 1983	
5	SD Negeri Gesang 01	01 Januari 1963	
6	SD Negeri Gesang 02	16 April 1977	
7	SD Negeri Jatisari 01	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Jatisari 02	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Jokarto 01	28 Oktober 1952	
10	SD Negeri Jokarto 02	01 Januari 1976	
11	SD Negeri Jokarto 03	05 April 1982	
12	SD Negeri Jokarto 04	07 Januari 1984	
13	SD Negeri Kaliwungu 01	31 Desember 1957	
14	SD Negeri Kaliwungu 02	31 Desember 1974	
15	SD Negeri Kaliwungu 03	01 Januari 1910	
16	SD Negeri Lempeni 01	31 Desember 1950	
17	SD Negeri Lempeni 02	06 Januari 1977	
18	SD Negeri Lempeni 03	31 Desember 1951	
19	SD Negeri Pandanarum 01	31 Desember 1980	
20	SD Negeri Pandanwangi 01	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Pandanwangi 02	17 Agustus 1978	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM. M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
33	SD Negeri Selok Awar-Awar 05	01 Januari 1980	
34	SD Negeri Sememu 01	01 Juli 1950	
35	SD Negeri Sememu 02	01 April 1974	
36	SD Negeri Gondoroso 01	01 Januari 1950	
37	SD Negeri Gondoroso 02	01 Januari 1970	
38	SD Negeri Gondoroso 03	20 Juli 1981	
39	SMP Negeri 1 Pasirian	01 Januari 1910	
40	SMP Negeri 2 Pasirian	05 Juni 1986	
41	SMP Negeri 3 Pasirian	01 Januari 1910	
42	SMP Satap Gondoroso 01	01 Januari 1910	SMP Negeri 4 Pasirian Satu Atap
43	SMP 4 Satap	01 Januari 1910	SMP Negeri 5 Pasirian Satu Atap
44	SMP 5 Satap	21 Maret 2010	SMP Negeri 6 Pasirian Satu Atap
Korwil Kecamatan Tempeh			
1	TK Negeri Pembina Tempeh	20 Juli 2009	
2	SD Negeri Besuk 01	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Besuk 02	04 April 1981	
4	SD Negeri Besuk 03	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Gesang 01	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Gesang 02	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Jatisari 01	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Jatisari 02	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Jokarto 01	21 Oktober 2009	
10	SD Negeri Jokarto 02	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Jokarto 03	06 Januari 1983	
12	SD Negeri Jokarto 04	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Kaliwungu 01	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Kaliwungu 02	31 Desember 1974	
15	SD Negeri Kaliwungu 03	01 Januari 1910	
16	SD Negeri Lempeni 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Lempeni 02	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Lempeni 03	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Pandanarum 01	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Pandanwangi 01	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Pandanwangi 02	01 Januari 1910	